



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG**

PUTUSAN NOMOR : 66-K/PM.II-10/AD/X/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Linarno
Pangkat, NRP : Kopda, 31020158430282
Jabatan : Ang Ru 2 Ton Pimu
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tgl.lahir : Blora, 12 Februari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 410/Alugoro Rt.06 Rw.04 Kel. Bangkle Kec. Blora Kab. Blora.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 410/Alugoro selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/016/III/2017 tanggal 17 Maret 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 073/ Makutarama selaku Papera berdasarkan :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/34/IV/2017 tanggal 19 April 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/44/V/2017 tanggal 10 Mei 2017.
3. Kemudian dibebaskan dari Penahanan sementara sejak tanggal 5 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan oleh Danrem 073/ Makutarama Nomor : Kep/49/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017.

Pengadilan Militer tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor BP-23/A-17/IV/3/2017 tanggal 6 Juni 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/61/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67/IX/2017 tanggal 28 September 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/66/PM.II-10/AD/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/66/PM.II-10/AD/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017.

c. Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAPTERA/66/PM.II-10/AD/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67/IX/2017 tanggal 28 September 2017 depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Berupa barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah tanpa Nopol, Noka MH33C10028K1033338, Nosin. 3C1104149 beserta kunci kontak.

- 1 (satu) buah buku BPKB no. 2724363 sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Nopol K-6822-JN tahun 2008 Noka MH33C10028K1033338, Nosin. 3C1104149 atas nama pemilik Resmi alamat Jl. Raya No. 29 Cepu Blora.

Mohon kepada Majelis Hakim agar barang bukti Yamaha Vixion dikembalikan kepada Saksi atas nama Sdr. Suprpto bin Kuat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Nopol K-6822-JN tahun 2008 Noka MH33C10028K1033338, Nosin. 3C1104149 atas nama pemilik Resmi alamat Jl. Raya No. 29 Cepu Blora.

Dikembalikan kepada Saksi atas nama Sdr. Suprpto bin Kuat.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pembelaan atau Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan tanggal 12 Desember 2017, yang pada pokoknya :

a. Penasehat Hukum tidak menanggapi fakta-fakta dan unsur-unsur yang telah dikemukakan Oditur Militer hanya menyampaikan bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal-usul sepeda motor Vixion dan tidak ada kecurigaan karena sebelumnya Terdakwa pernah menerima gadai dari Saksi-2 dan tidak bermasalah serta Terdakwa mau menerima gadai sepeda motor Yamaha Vixion dari Saksi-2 Teguh Priyanto karena semata-mata membantu Saksi-2 yang butuh uang dan masih ada hubungan saudara serta tidak adanya persekongkolan sebelumnya sebagaimana penjelasan dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan namun apabila Majelis berpendapat lain mohon kiranya diberikan putusan yang ringan-ringannya mengingat Terdakwa telah 4 (empat) kali melaksanakan tugas operasi militer dan memiliki tanda jasa Dharma Nusa dan Satya Lencana 8 tahun serta Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan kehadiran Terdakwa sebagai dukungan moril selaku seorang Bapak.

b. Selain Pledoi yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum, Terdakwa secara pribadi juga mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa menyatakan atas nama pribadi, keluarga, satuan mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan adanya perkara Terdakwa ini dan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya mengingat Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang perlu bimbingannya dan adik ipar yang ikut Terdakwa.

3. Atas permohonan Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan hanya menegaskan kembali bahwa ia tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Desa Tutup Rt.03 Rw.01 Kec. Tunjungan Kab. Blora Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana ” Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”, dengan cara -cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Dodik Gombong Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif 410/Alugoro sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Kopda NRP. 31020158430282.

2. Bahwa pada sekira bulan Februari 2017 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Teguh Priyanto (Saksi-2) via Handphone menawarkan gadai sepeda motor Yamaha Vixion, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Teguh Priyanto kalau tidak punya uang, namun Sdr. Teguh Priyanto memaksa karena sedang butuh uang, sehingga Terdakwa menanyakan mau digadai berapa dan Sdr. Teguh Priyanto menjawab digadaikan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), karena Terdakwa merasa kasian dan juga sedang butuh sepeda motor akhirnya menyanggupi menggadai sepeda motor Yamaha Vixion yang ditawarkan oleh Sdr. Teguh Priyanto.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Teguh Priyanto datang kerumah mertua Terdakwa di Desa Tutup Rt.03 Rw.01 Kec. Tunjungan Kab. Blora menyerahkan sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah tanpa Nopol dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang gadai kepada Sdr. Teguh Priyanto.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 dalam rangka melaksanakan kegiatan program Pam Tubuh Yonif 410/Alugoro berkoordinasi dengan Subdenpom IV/3-1 Blora mengadakan pengecekan kelengkapan administrasi kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi anggota Yonif 410/Alugoro.

5. Bahwa sekira pukul 08.15 Wib Serka Singgih Budianto (Saksi-1) Staf-1 Intel Yonif 410/Alugoro didampingi oleh Provos melakukan pengecekan ke rumah-rumah anggota Yonif 410/Alugoro untuk mengantisipasi kemungkinan ada kendaraan anggota Yonif 410/Alugoro yang tidak diikuti dalam pengecekan, dan sewaktu mengecek di rumah Terdakwa didapatkan satu unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nopol terparkir di halaman rumah Terdakwa.

6. Bahwa dari keterangan Terdakwa sepeda motor Yamaha Vixion tanpa Nopol yang terparkir di halaman Terdakwa didapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Teguh Priyanto dengan cara gadai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah dilakukan koordinasi dengan pihak polres Blora didapat asal usul Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah tanpa Nopol tersebut merupakan hasil curian Sdr. Teguh Priyanto yang sedang menjalani proses hukum di Polres Blora terkait tindak pidana curanmor.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah tanpa Nopol dilimpahkan ke Subdenpom IV/3 Blora untuk diproses sesuai dengan jalur hukum.

8. Bahwa Sdr. Teguh Priyanto mendapatkan sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah tanpa Nopol tersebut dengan cara mencuri di daerah Desa Merenung Kec. Cepu Kab. Blora bersama Sdr. Puryanto dan Sdr. Galih, namun satu minggu setelah melakukan pencurian Sdr. Galih bercerita telah melakukan pencurian sepeda motor kepada temannya yang merupakan informan Polisi, sehingga Sdr. Teguh Priyanto bersama Sdr. Puryanto dan Sdr. Galih ditangkap petugas polres Blora untuk diproses sesuai jalur hukum, dalam pemeriksaan Sdr. Teguh Priyanto bersama Sdr. Puryanto dan Sdr. Galih mengakui telah mencuri sepeda motor Yamaha Vixion warna merah di Desa Merenung Kec. Cepu Kab. Blora dan sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan dan telah mengerti dengan Surat Dakwaan yang telah dibacakan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yaitu Mayor Chk Swardjo Sardi, S.H. NRP 575347 berdasarkan surat perintah Danrem-073/Makutarama Nomor Sprin/832/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 dan surat kuasa dari Terdakwa bulan Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-1

Nama lengkap : Singgih Budianto
Pangkat, NRP : Serka, 21040117430284
Jabatan : Dansintel
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 29 Februari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 410/Alugoro Kab. Blora.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan program Pam Tubuh Yonif 410/Alugoro pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 Yonif 410/Alugoro berkoordinasi dengan Subdenpom IV/3-1 Bloro untuk mengadakan pengecekan kelengkapan administrasi kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi seluruh anggota Yonif 410/Alugoro.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 08.15 Wib telah dilaksanakan pengecekan kelengkapan administrasi kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi kepada seluruh anggota Yonif 410/Alugoro di Lapangan apel Yonif 410/Alugoro.
4. Bahwa karena ada kekhawatiran masih ada beberapa kendaraan yang belum dibawa ke lapangan apel untuk dilakukan pengecekan maka atas perintah Pasi I/Intel Lettu Inf Agus Supriyadi Saksi dengan didampingi Provost Kesatuan melakukan pengecekan ke rumah-rumah anggota Yonif 410/Alugoro.
5. Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan ke rumah-rumah tersebut di rumah Terdakwa didapati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa dilengkapi plat nomor polisi yang terparkir di halaman rumah Terdakwa.
6. Bahwa dengan didapatkannya sepeda motor tanpa dilengkapi plat nomor polisi tersebut selanjutnya Saksi melaporkan kepada Pasi I/Intel dan kemudian memanggil Terdakwa serta membawa sepeda motor tersebut ke Mako Yonif 410/Alugoro.
7. Bahwa dari keterangan Terdakwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut diperoleh gadai dari Sdr. Teguh Priyanto (Saksi-4) karena saat itu Saksi-4 membutuhkan uang.
8. Bahwa sepeda motor tersebut digadai oleh Terdakwa seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang sah serta tanpa plat nomor polisi.
9. Bahwa atas perintah Danyonif 410/Alugoro agar berkoordinasi dengan Polres Bloro untuk mengetahui kejelasan tentang asal usul dan kepemilikan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut, setelah koordinasi diperoleh keterangan bahwa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut merupakan hasil curian Saksi-4 dan sedang menjalani proses hukum di Polres Bloro dan saat ini sudah berada di LP Klas II Bloro.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah tanpa Nopol dilimpahkan ke Subdenpom IV/3 Bloro untuk diproses sesuai dengan jalur hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi baru mengetahui sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut pemiliknya adalah Sdr. Suprpto bin Kuat (Saksi-3) setelah Saksi diperiksa penyidik Denpom-IV/3 Salatiga.

12. Bahwa sepeda motor yamaha Vixion tersebut apabila dijual seharga Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan alasan Terdakwa menerima gadai karena sepeda motor digunakan sebagai alat transportasi antar istri anak-anak Terdakwa.

13. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara ilegal logging pada tahun 2011 dan telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 4 (empat) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-2

Nama lengkap : Daryati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Blora, 5 Juni 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 410/Alugoro Rt.06 Rw.04
Kel. Bangkle Kec. Blora Kab. Blora.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 dalam hubungan suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak.

2. Bahwa pada sekira bulan Februari 2017 sewaktu Saksi bersama Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Saksi di Desa Tutup Rt.03 Rw.01 Kec. Tunjungan Kab. Bolra datang Sdr. Teguh Priyanto (Saksi-4) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nopol menemui Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan Terdakwa dengan Saksi-4.

3. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk membayar uang gadai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang dibawa Saksi-4.

4. Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 dan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah oleh Saksi-4 diserahkan kepada Terdakwa, dan Saksi-4 pulang.

5. Bahwa pada saat Saksi-4 menyerahkan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut Saksi tidak mengetahui apakah sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat yang sah atau tidak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah sepeda motor Yamaha Vixion digunakan satu bulan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 08.15 Wib telah dilaksanakan pengecekan kelengkapan administrasi kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi kepada seluruh anggota Yonif 410/Alugoro di Lapangan apel Yonif 410/Alugoro namun pada saat pengecekan tersebut sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tidak diikuti pengecekan di lapangan apel Yonif 410/Alugoro tetapi oleh Terdakwa di parkir dteras depan rumah dan sekira pukul 08.30 Wib datang anggota Staf-1 Intel Yonif 410/Alugoro Serka Singgih Budianto (Saksi-1) dan Provost untuk melakukan pengecekan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nopol tersebut.

7. Bahwa hasil pengecekan ternyata sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nopol tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah, sehingga Terdakwa diperintahkan untuk menghadap ke staff-1/Intel.

8. Bahwa setelah selesai menghadap staff-1/Intel Terdakwa memberitahukan kepada Saksi jika sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nopol yang Terdakwa gadai dari Saksi-4 merupakan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Saksi-4 dan sekarang sudah ditangkap oleh anggota Polres Blora selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Provost Kesatuan Yonif 410/Alugoro dan diserahkan ke Subdenpom IV/3 Blora untuk diproses sesuai jalur hukum.

9. Bahwa sebelumnya Terdakwa pada awal tahun 2016 pernah juga menerima gadai sebuah sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol lupa dengan plat B (Jakarta) dari Saksi-4 tanpa dilengkapi surat-surat yang sah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi saat Saksi dan Terdakwa butuh uang ternyata Saksi-1 tidak dapat mengembalikan uangnya melainkan Saksi-4 menawarkan agar Terdakwa membeli sepeda motor Beat tersebut dengan menambah uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut kemudian Saksi-4 menyerahkan surat-surat berupa STNK dan BPKB atas sepeda motor Beat tersebut.

10. Bahwa sepeda motor Honda Beat telah Terdakwa jual dengan harga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) karena uang akan digunakan untuk tambahan membangun rumah.

11. Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi sehari-hari menuju Desa Cabak Kec Jiken Kab Blora membuat pos untuk latihan sedangkan Saksi memakai sepeda motor Honda Scoopy untuk antar jemput sekolah anak-anak.

12. Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Yamaha Vixion yang digadai kepada Terdakwa adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-4 pada tanggal 25 Pebruari 2017.

13. Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 pernah dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan karena melakukan tindak pidana illegal logging.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-3:

Nama lengkap : Suprpto bin Kuat
Pekerjaan : Wiraswasta/ Jaga sekolah SD
Mernung Blora
Tempat, tanggal lahir : Blora, 7 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Merenung Rt.001 Rw.001 Kec.
Cepu Kab. Blora.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira pukul 04.00 Wib telah kehilangan sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Nopol K-6822-JN beserta helmnya GX Stell warna putih garis hitam.
3. Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Nopol K-6822-JN tersebut hilang saat Saksi parkir di dalam rumah Saksi di Desa Mernung Rt.001 Rw.001 Kec. Cepu Kab. Blora dan karena Saksi sudah mencari-cari sepeda motor tersebut di sekitar rumah dan tetangga akan tetapi tidak ketemu maka pada sekira pukul 08.30 Wib Saksi melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Cepu.
4. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 04.30 wib anggota Satreskrim Polres Blora datang kerumah Saksi melakukan pengecekan rumah Saksi dengan membawa helm GX Stell warna Putih garis Hitam yang Saksi kenali merupakan helm Saksi dan saat itu anggota Satreskrim Polres Blora menjelaskan bahwa pelaku pencuri sepeda motor Saksi telah ditangkap dan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol K-6822-JN milik Saksi telah dijual kepada Oknum TNI-AD yaitu Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 11 April 2017 sekira pukul 12.30 Wib Saksi datang ke kantor Subdenpom IV/3 Blora untuk mengecek sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nopol yang disita oleh Subdenpom IV/3 Blora dari Terdakwa, setelah Saksi lihat dan teliti benar sepeda motor tersebut milik Saksi yang hilang.
6. Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Nopol K-6822-JN dalam STNK dan BPKBnya atas nama Rasmi, pada tahun 2014 telah dibeli oleh mertua Saksi yang bernama Sdr. Syaidan seharga Rp.16.500.00,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi, tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Teguh Priyanto (Saksi-4) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena keterbatasan tenaga pengawalan dari Rumah Tahanan Negara Blora dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi selanjutnya memohon agar keterangan Saksi di dalam berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan. Dengan persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut :

SAKSI-4

Nama lengkap : Teguh Priyanto
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Blora, 20 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Sendang Gayam Rt.03 Rw.01
Kec. Banjarejo Kab. Blora.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dalam hubungan saudara sepupu, bapak Terdakwa merupakan kakak kandung ayah Saksi.
2. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Februari 2017 sekira pukul 12.30 Wib Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon "hallo iki aku ono motor Yamaha Vixion tolong gadai ben mok nggo kowe dewe (hallo mas ini saya ada sepeda motor Yamaha Vixion, tolong kamu gadai biar kamu pakai sendiri saja) dijawab Terdakwa "aku ora dhuwe duit blas, lha kowe njalok gade piro? (aku tidak punya duit sama sekali, lha kamu minta gadai berapa ?)" dijawab Saksi "aku njalok Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah).
3. Bahwa atas penawaran Saksi tersebut Terdakwa tertarik dengan mengatakan "iyo wis tak gade aku mengko tak goleke utangan, tapi moro mengko sore iki aku isih latihan (iya sudah tak gadai saya nanti tak caringan hutangan, tapi ke rumah sore saja ini saya masih latihan".
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Saksi berangkat menuju rumah mertua Terdakwa di Desa Tutup Rt-03 Rw-01 Kec. Tunjungan Kab. Blora dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nopol, setelah sampai Terdakwa melihat kondisi sepeda motor dan tanpa banyak bertanya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah Saksi terima kemudian Saksi pulang dengan dijemput temannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nopol kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat sama sekali hanya saling percaya saja dan saat terjadi transaksi baik Saksi maupun Terdakwa tidak saling menjelaskan maupun bertanya.

6. Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah tanpa Nopol tersebut dengan cara mencuri di daerah Desa Merenung Kec. Cepu Kab. Blora bersama dua rekan Saksi yang bernama Sdr. Puryanto dan Sdr. Galih, namun satu minggu setelah melakukan pencurian Sdr. Galih bercerita telah melakukan pencurian sepeda motor kepada temannya yang merupakan informan Polisi, sehingga Saksi bersama Sdr. Puryanto dan Sdr. Galih ditangkap petugas Polres Blora untuk diproses sesuai jalur hukum, dan dalam pemeriksaan Saksi mengakui perbuatannya serta mengakui sepeda motor telah digadaikan kepada Terdakwa.

7. Bahwa sebelum perkara ini, pada bulan Juni 2016 Saksi pernah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam Nopol Jakarta tanpa adanya surat-surat sama sekali kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan karena Saksi tidak bisa menebus akhirnya meminta Terdakwa untuk membelinya dengan tambahan dana sebesar Rp. 4.000.000,0(empat juta rupiah), setelah uang diterima Saksi menyerahkan STNK dan BPKB nya kepada Terdakwa.

8. Bahwa dengan adanya perkara Terdakwa ini Saksi sangat menyesal karena telah menjerumuskan Terdakwa dengan membeli sepeda motor Yamaha Vixion hasil curian kepada Terdakwa dan Terdakwa mau menerima gadai dari Saksi karena percaya dari pengalaman sebelumnya yang telah menerima gadai sepeda motor Beat dari Saksi tanpa ada masalah dikemudian hari.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Dodik Gombang Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif 410/Alugoro sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda NRP 31020158430282.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan dan dihukum karena melakukan tindak pidana illegal logging pada tahun 2011 oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan dan pernah tugas operasi militer yaitu pada tahun 2003-2004 Satgas Pamtas Atambua-Timor Leste, tahun 2005 operasi di Aceh, tahun 2007 operasi Pamrahwan di Ambon Maluku dan tahun 2013 operasi Pamtas RI-PNG Papua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2017 saat Terdakwa sedang membuat pos untuk latihan pra tugas ke perbatasan PNG di Desa Cabak Kec. Jiken Kab. Blora mendapat tilpon dari saudara sepupunya Sdr. Teguh Priyanto (Saksi-4) menawarkan gadai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor dan tanpa surat-surat yang berlaku bagi kendaraan tersebut.

4. Bahwa atas tawaran tersebut awalnya Terdakwa menolak dengan alasan tidak punya uang tetapi Saksi-4 memaksa sedang butuh uang sehingga Terdakwa tilpon istrinya, setelah mendapat persetujuan dari istrinya kemudian Terdakwa bertanya mau digadai berapa sepeda motornya dan dijawab Saksi-4 sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), karena Terdakwa kasihan dan kebetulan juga sedang butuh sepeda motor untuk transportasi sehari-hari akhirnya menyanggupi tawaran Saksi-4 dan meminta agar sepeda motor diantar ke tempat mertua Terdakwa sore hari.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi-4 datang ke rumah mertua Terdakwa di Desa Tutup Rt.03 Rw.01 Kec. Tunjungan Kab. Blora menyerahkan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nopol dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang gadai kepada Saksi-4 sambil mengatakan agar Saksi-4 segera mengembalikan uang gadai tersebut karena akan digunakan Terdakwa untuk berangkat tugas latihan di Papua dan Saksi-4 menyetujui.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di lapangan Yonif-410/Blora dilaksanakan apel pemeriksaan kendaraan anggota Yonif 410/Alugoro oleh petugas Subdenpom IV/3-1 Blora, kemudian sekira pukul 10.00 Wib dilakukan pemeriksaan kendaraan oleh Staf-1/Intel dan Provost Yonif-410/Blora terhadap kendaraan yang tidak diikuti dalam apel pemeriksaan kendaraan dan ditemukan di rumah Terdakwa ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak bisa menunjukan surat-surat yang berlaku bagi sepeda motor tersebut demikian juga plat nomornya.

7. Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh Staf-1 Intel dan didapat keterangan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-4 yang saat itu sedang menjalani proses hukum di Polres Blora.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nopol hasil curian Saksi-4 dilimpahkan ke Subdenpom IV/3-1 Blora guna diproses hukum lebih lanjut.

9. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui asal usul sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan tidak menanyakan plat nopol serta surat-surat kelengkapan administrasi sepeda motor karena Terdakwa merasa percaya kepada Saksi-4 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada hubungan saudara apalagi sebelumnya pada tahun 2016 mengalami masalah yang sama yaitu Terdakwa menerima gadai sepeda motor Beat warna merah tahun 2015 dari Saksi-4 seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat dan setelah digunakan selama satu setengah tahun Saksi-4 meminta Terdakwa membeli sepeda motor Beat tersebut dengan menambah biaya sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) karena Saksi-4 mau membayar gadainya kepada Terdakwa tidak punya uang akhirnya Terdakwa mau membeli dan pada saat penyerahan uang Saksi-4 menyerahkan STNK dan BPKB sepeda motor Beat warna merah kepada Terdakwa dan masih pada tahun 2016 sepeda motor Beat tersebut telah dijual seharga Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa butuh biaya untuk membangun rumah.

10. Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena menerima gadai sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat nomor dari Saksi-4 tanpa mengecek terlebih dahulu kelengkapan surat-suratnya.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1) Berupa barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nopol, Noka MH33C10028K1033338, Nosin. 3C1104149 beserta kunci kontak.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol K-6822-JN tahun 2008 Noka MH33C10028K1033338, Nosin. 3C1104149 atas nama pemilik Resmi alamat Jl. Raya No. 29 Cepu Blora.

- 1 (satu) buah buku BPKB no. 2724363 sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol K-6822-JN tahun 2008 Noka MH33C10028K1033338, Nosin. 3C1104149 atas nama pemilik Resmi alamat Jl. Raya No. 29 Cepu Blora.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nopol, Noka MH33C10028K1033338, Nosin. 3C1104149 beserta kunci kontak, sebagaimana keterangan Terdakwa dan Saksi-4, merupakan sepeda motor yang digadaikan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa tanpa dilengkapi plat nopol, STNK dan BPKB seharga Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk alat transportasi sehari-hari, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nopol, Noka MH33C10028K1033338, Nosin. 3C1104149 beserta kunci kontak tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh Saksi-4 bersama 2 (dua) orang temannya Sdr. Puryanto dan Sdr. Galih di Desa Merenung Kec. Cepu Kab. Blora.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa bukti berupa surat-surat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol K-6822-JN tahun 2008 Noka MH33C10028K1033338, Nosin. 3C1104149 atas nama pemilik Rasmi alamat Jl. Raya No. 29 Cepu Blora merupakan bukti surat kepemilikan kendaraan tersebut sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-3 bahwa sepeda motor tersebut pada tahun 2014 telah dibeli oleh mertua Saksi-3 Sdr. Syaidan dari Sdr. Rasmi seharga Rp.16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol K-6822-JN tersebut adalah menunjukkan kepemilikan yang menyertai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol K-6822-JN yang merupakan milik Sdr. Syaidan.

Menimbang : Bahwa barang bukti 1 (satu) buah buku BPKB no. 2724363 sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Nopol K-6822-JN tahun 2008 Noka MH33C10028K1033338, Nosin. 3C1104149 atas nama pemilik Rasmi alamat Jl. Raya No. 29 Cepu Blora, sebagaimana keterangan Saksi-3 sepeda motor tersebut telah dipinjam Saksi-3 dari mertuanya Syaidan dan telah hilang/dicuri saat di parkir di rumah Saksi-3 Desa Mernung Rt.001 Rw.001 Kec. Cepu Kab. Blora pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira pukul 04.00 Wib beserta helmnya GX Stell warna putih garis hitam, dimana sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol K-6822-JN tahun 2008 Noka MH33C10028K1033338, Nosin. 3C1104149 yang dibeli mertua Saksi-2 Sdr. Syaidan seharga Rp.16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2014 dari Sdr. Rasmi, oleh karena itu buku BPKB no. 2724363 tersebut adalah menunjukkan kepemilikan yang menyertai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol K-6822-JN yang merupakan milik Sdr. Syaidan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Dodik Gombang Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif 410/Alugoro sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda NRP. 31020158430282.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan dan dihukum karena melakukan tindak pidana illegal logging pada tahun 2011 oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dan dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa pernah tugas operasi militer yaitu pada tahun 2003-2004 Satgas Pamtas Atambua-Timor Leste, tahun 2005 operasi di Aceh, tahun 2007 operasi Pamrahwan di Ambon Maluku dan tahun 2013 operasi Pamtas RI-PNG Papua.

3. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2017 saat berada di Kec. Jiken Kab. Blora Terdakwa mendapat tilpon dari saudara sepupunya Sdr. Teguh Priyanto (Saksi-4) menawarkan gadai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor karena sangat membutuhkan uang sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar atas tawaran tersebut awalnya Terdakwa menolak dengan alasan tidak punya uang namun kemudian setelah tilpon dan mendapat persetujuan istrinya Sdri. Daryati (Saksi-2) apalagi Terdakwa hanya memiliki satu sepeda motor yang digunakan istrinya untuk antar jemput anak sekolah sedangkan Terdakwa saat itu butuh alat transportasi untuk perjalanan ke Kec. Jiken Kab. Blora karena sedang membangun pos untuk latihan pra tugas perbatasan PNG sehingga Terdakwa tertarik dan menyetujui menerima gadaian Saksi-4 tersebut dan meminta Saksi-4 mengantar sepeda motor sore harinya ke rumah mertua Terdakwa di Desa Tutup Rt.03 Rw.01 Kec. Tunjungan Kab. Blora.

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi-4 datang ke rumah mertua Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa dilengkapi plat nopol, STNK dan BPKB kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang gadai kepada Saksi-4 tanpa bertanya kelengkapan surat-surat sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kepada Saksi-4.

6. Bahwa benar setelah sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut diterima kemudian Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi dari rumah Terdakwa di Asrama ke Desa Cabak Kec. Jiken Kab. Blora karena Terdakwa sedang melaksanakan perintah membuat pos untuk latihan pra tugas ke perbatasan PNG.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di lapangan apel satuan Yonif 410/Alugoro bekerjasama dengan Subdenpom IV/3-1 Blora melaksanakan kegiatan program Pam Tubuh bagi anggota Yonif 410/Alugoro dengan melakukan pengecekan kelengkapan administrasi kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi seluruh anggota Yonif 410/Alugoro.

8. Bahwa benar karena ada kekhawatiran masih ada beberapa kendaraan yang belum dibawa ke lapangan apel maka Dansi Intel Serka Singgih Budianto (Saksi-1) atas perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasi Intel Lettu Inf Agus Supriyadi didampingi Provost Kesatuan melakukan pengecekan ke rumah-rumah anggota Yonif 410/Alugoro dan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor polisi yang terparkir di halaman rumah Terdakwa, dan setelah ditanyakan Terdakwa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah bagi sepeda motor tersebut.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Pasi Intel kemudian memanggil Terdakwa serta membawa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ke Mako Yonif 410/Alugoro, setelah dilakukan pemeriksaan didapat keterangan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut Terdakwa peroleh dengan cara gadai dari saudaranya Sdr. Teguh Priyanto (Saksi-4) dan dari pihak Polres Blora didapat keterangan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut merupakan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Saksi-4 bersama teman-temannya Sdr. Puryanto dan Sdr. Galih yang diparkir di dalam rumah Saksi-3 (Suprpto bin Kuat) Desa Merenung Rt-001 Rw-001 Kec. Cepu Kab. Blora pada tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 04.00 Wib.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menggadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nopol dari Saksi-4 padahal Terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan karena tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK, BPKB serta plat nopol dan apabila dibeli secara resmi kurang lebih seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

11. Bahwa benar sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan plat nopol serta digadaikan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa tanpa dilengkapi plat nopol, STNK dan BPKB akan tetapi Terdakwa tetap menerima gadaian, oleh karena itu Terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang telah dibuktikan sebagaimana dalam tuntutan, namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri tentang keterbuktian Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang tertera dalam putusan ini sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhahap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penasehat Hukum menyampaikan bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal-usul sepeda motor Vixion dan tidak ada kecurigaan karena sebelumnya Terdakwa pernah menerima gadai dari Saksi-2 dan tidak bermasalah serta Terdakwa mau menerima gadai sepeda motor Yamaha Vixion dari Saksi-2 Teguh Priyanto karena semata-mata membantu Saksi-2 yang butuh uang dan masih ada hubungan saudara. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa Terdakwa selaku orang dewasa apalagi sebagai prajurit TNI yang terdidik tentunya lebih mengetahui aturan hukum yang berlaku khususnya yang menjadi perkara ini apabila akan menerima gadai barang dalam hal ini sepeda motor harus memperhatikan aturan-aturannya dimana bila menerima gadai sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-suratnya berupa STNK dan BPKB demikian juga kelengkapan sepeda motornya berupa Plat nopol seharusnya Terdakwa curiga namun Terdakwa mengabaikan semua itu dengan alasan mau menerima gadai untuk menolong saudaranya yaitu Saksi-4 yang butuh uang dan sebelumnya telah menerima gadai dan tidak bermasalah maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur pidananya maupun pertimbangan lain yang diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

b. Bahwa tidak adanya persekongkolan sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi-4 dalam melakukan perbuatan ini sebagaimana penjelasan dalam pasal 480 ke-1 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa arti dari persekongkolan adalah adanya kerjasama dalam melakukan suatu perbuatan pidana namun dalam perkara ini Oditur Militer tidak mendakwakan Terdakwa dengan pasal 55 KUHP, oleh karenanya pendapat Penasihat Hukum tersebut harus dikesampingkan/ditolak.

c. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya mengingat Terdakwa telah 4 (empat) kali melaksanakan tugas operasi militer dan memiliki tanda jasa Dharma Nusa dan Satya Lencana 8 tahun serta Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan kehadiran Terdakwa sebagai dukungan moril selaku seorang Bapak dan adanya adik ipar yang ikut dengan Terdakwa, oleh karena itu permohonan tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyusun dakwaan dengan dakwaan tunggal pasal 480 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Barang siapa.
2. Unsur ke-2 : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.
3. Unsur ke-3 : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1: Barangsiapa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" adalah sama pengertiannya dengan "Setiap orang" yaitu subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah "Orang" atau "Badan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapkan seorang Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Linarno dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas harian TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67/XI/2017 tanggal 28 September 2017 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-073/MKT selaku Paptera Nomor Kep/61/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.
2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Dodik Gombang Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif 410/Alugoro sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda NRP 31020158430282.
3. Bahwa benar Sdr. Linarno adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang merupakan beberapa alternatif sehingga majelis akan membuktikan sub unsur yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni sub unsur "membeli, menerima gadai suatu benda".

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "membeli" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindah barang sekaligus memindahkan hak keberadaan kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam jual beli pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "menerima gadai" adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana sipenerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.

Bahwa yang dimaksud dengan benda adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya yang telah bersesuaian satu dengan yang lainnya yang telah bersesuaian satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Teguh Priyanto (Saksi-4) sejak kecil karena masih ada hubungan saudara sepupu orang tua Terdakwa kakak beradik dengan orang tua Saksi-4.
2. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2017 saat Terdakwa berada di Kec. Jiken Kab. Blora mendapat tilpon dari Saksi-4 menawarkan gadai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor karena sangat membutuhkan uang sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar atas tawaran tersebut Terdakwa awalnya menolak dengan alasan tidak punya uang namun setelah tilpon dan mendapat persetujuan dari istrinya Sdri. Daryati (Saksi-2) apalagi Terdakwa hanya memiliki satu sepeda motor yang digunakan istrinya untuk antar jemput anak sekolah sedangkan Terdakwa saat itu butuh alat transportasi ke Kec. Jiken Kab. Blora karena sedang mendapat perintah membangun pos untuk latihan pra tugas ke PNG sehingga Terdakwa tertarik dan menyetujui menerima gadaian Saksi-4 tersebut dan meminta Saksi-4 mengantar sepeda motor sore harinya ke rumah mertua Terdakwa di Desa Tutup Rt.03 Rw.01 Kec. Tunjungan Kab. Blora.
4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi-4 datang ke rumah mertua Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa dilengkapi plat nopol, STNK dan BPKB kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang gadai kepada Saksi-4 sambil mengatakan agar Saksi-4 segera mengembalikan uang gadai tersebut karena akan digunakan Terdakwa untuk berangkat tugas latihan di Papua tanpa bertanya kelengkapan surat-suratnya maupun plat nopolnya kepada Saksi-4.

5. Bahwa benar maksud Terdakwa menerima gadai sepeda motor dari Saksi-4 karena Terdakwa merasa kasian kepada Saksi-4 yang sedang butuh uang dan juga Terdakwa butuh alat transportasi pulang pergi ke Kec. Jiken Kab. Blora membuat pos latihan pra tugas ke PNG.

Dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "menerima gadai suatu benda" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang kedua disenafaskan oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan Yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (Culpa) ditempatkan diakhir delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah walaupun sipelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut telah diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataan sipelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual, membawa menyembunyikan dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak harus sudah menjadi milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata dari kejahatan bahwa untuk memperoleh mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar tambah, hibah dan sebagainya atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya yang telah bersesuaian satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Pebruari 2017 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah mertua di Desa Tutup Rt.03 Rw.01 Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjungan Kab. Blora Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa dilengkapi plat nopol, STNK dan BPKB seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari saudara sepupunya Sdr. Teguh Priyanto (Saksi-4).

2. Bahwa benar setelah uang diserahkan kepada Saksi-4 dan sepeda motor diterima Terdakwa kemudian sepeda motor dibawa pulang ke rumah Terdakwa Asrama Yonif-410/Alugoro Blora kemudian digunakan sehari-hari untuk transportasi menuju Kec. Jiken Kab. Blora karena Terdakwa mendapat perintah membuat pos untuk pra tugas ke PNG.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 dalam rangka melaksanakan kegiatan program Pam Tubuh Yonif 410/Alugoro berkoordinasi dengan Subdenpom IV/3-1 Blora mengadakan pengecekan kelengkapan administrasi kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi anggota Yonif 410/Alugoro.

4. Bahwa benar sekira pukul 08.15 Wib Serka Singgih Budianto (Saksi-1) Staf-1 Intel Yonif 410/Alugoro didampingi Provos melakukan pengecekan ke rumah-rumah anggota Yonif 410/Alugoro untuk mengantisipasi kemungkinan ada kendaraan anggota Yonif 410/Alugoro yang tidak diikutkan dalam pengecekan, dan sewaktu mengecek di rumah Terdakwa didapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nopol terparkir di halaman rumah Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah diadakan pengecekan dari keterangan Terdakwa sepeda motor Yamaha Vixion tanpa Nopol yang terparkir di halaman Terdakwa didapat dari Sdr. Teguh Priyanto dengan cara gadai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah dilakukan koordinasi dengan pihak polres Blora didapat asal usul sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nopol tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh Saksi-4 yang sedang menjalani proses hukum di Polres Blora terkait tindak pidana curanmor.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nopol dilimpahkan ke Subdenpom IV/3 Blora untuk diproses sesuai hukum.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nopol dari Saksi-4 padahal Terdakwa seharusnya patut menduga sepeda motor tersebut hasil kejahatan karena tidak dilengkapi plat nopol, STNK dan BPKB.

Dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana : "Barangsiapa menerima gadai suatu benda yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa seharusnya patut menduga sepeda motor yang diterimanya yang tidak dilengkapi dengan plat nopol apalagi tanpa surat-surat yang sah seperti STNK, BPKB adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa penjatuhan pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya apalagi sebelumnya pada tahun 2011 Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang namun Terdakwa tidak jera atau seharusnya bersikap lebih hati-hati dalam bertindak.

2. Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan satu unit sepeda motor adalah karena selain Terdakwa ingin menggunakan sendiri juga merasa kasiah terhadap Saksi-4 yang membutuhkan uang yang masih ada hubungan saudara/sepupunya walaupun dengan melanggar hukum.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selain dapat merusak citra TNI juga berpengaruh buruk bagi organisasi TNI dan Prajurit lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan sangat merugikan orang lain, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa.

Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
2. Terdakwa sudah 4 (empat) kali tugas operasi.
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa sangat tercela dan tidak terpuji yang berpengaruh buruk bagi organisasi TNI dan para Prajurit lainnya.
3. Tahun 2011 Terdakwa telah dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang karena melakukan tindak pidana illegal logging.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara, maka perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nopol, Noka MH33C10028K1033338, Nosing 3C1104149 beserta kunci kontak, merupakan sepeda motor yang digadai oleh Saksi-4 kepada Terdakwa yang menjadi perkara ini dimana kendaraan tersebut adalah milik Sdr. Rasmi yang kemudian dibeli oleh mertua Saksi-3 Sdr. Syaidan pada tahun 2014 seharga Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dipinjam sementara oleh Saksi-3, namun telah dicuri oleh Saksi-4 di rumah Saksi-3 Desa Mernung Kec. Cepu Kab. Blora, dengan demikian barang bukti sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut perlu ditentukan statusnya sesuai dengan kepemilikan yang sah atas kendaraan tersebut dalam hal ini kepada mertua Saksi-3 Sdr. Syaidan melalui Saksi-3 Suprpto.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) buah buku BPKB no. 2724363 sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol K-6822-JN tahun 2008 Noka MH33C10028K1033338, Nosin. 3C1104149 atas nama pemilik Resmi alamat Jl. Raya No. 29 Cepu Blora.

Merupakan BPKB sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol K-6822-JN no. 2724363 yang telah digadai Saksi-4 kepada Terdakwa, dengan demikian BPKB sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Nopol K-6822-JN no. 2724363 tersebut harus dikembalikan kepada pemilik yang sah dalam hal ini kepada mertua Saksi-3 Sdr. Syaidan melalui Saksi-3 Suprpto.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Nopol K-6822-JN tahun 2008 Noka MH33C10028K1033338, Nosin. 3C1104149 atas nama pemilik Resmi alamat Jl. Raya No. 29 Cepu Blora.

Merupakan bukti kepemilikan yang sah yang menyertai kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol K-6822-JN tahun 2008 Noka MH33C10028K1033338, Nosin. 3C1104149 a.n. Resmi namun pada tahun 2014 telah dibeli oleh mertua Saksi-3 Sdr. Syaidan, oleh karena itu barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dalam hal ini kepada mertua Saksi-3 Sdr. Syaidan melalui Saksi-3 Suprpto.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (1), ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Linarno Kopda NRP 31020158430282 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penadahan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Berupa barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nopol, Noka MH33C10028K1033338, Nosin. 3C1104149 beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Saksi-3 Suprpto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat :

- 1 (satu) buah buku BPKB no. 2724363 sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Nopol K-6822-JN tahun 2008 Nok a MH33C10028K1033338, Nosin. 3C1104149 atas nama pemilik Resmi alamat Jl. Raya No. 29 Cepu Blora,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Nopol K-6822-JN tahun 2008 Noka MH33C10028K1033338, Nosin. 3C1104149 atas nama pemilik Resmi alamat Jl. Raya No. 29 Cepu Blora.

Dikembalikan kepada Saksi-3 Suprpto.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 20 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk (K) Detty Suhardatinah S.H. NRP 561645 dan Mayor Chk Puryanto, S.H. NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (KH) Rochmad Roni, S.H. NRP 15708/P, Penasihat Hukum Mayor Chk Suwardjo Sardi, S.H. NRP 575347 serta Panitera Pengganti Kapten Chk Tedy Markopolo, S.H. NRP 21940030630373, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Siti Alifah, M.H.

Letnan Kolonel Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota I

TTD

Detty Suhardatinah S.H.

Letnan Kolonel Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota II

TTD

Puryanto, S.H.

Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

TTD

Tedy Markopolo, S.H.

Kapten Chk NRP 21940030630373

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengganti

Tedy Markopolo, S.H.

Kapten Chk NRP 21940030630373